

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION TO SURFACE WATER REVENUE TAX REVENUE  
REGION NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh :  
**Intan Gloria Kartika Waani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

Email : <sup>1</sup> [waaniintan@yahoo.co.id](mailto:waaniintan@yahoo.co.id)

**Abstrak:** Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara dan untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulut. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut yang beralamat di Jl. 17 Agustus No. 67. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pertumbuhan Pajak Air Permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi Pajak Air Permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak Air Permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan PAD Provinsi Sulut.

**Kata kunci :** pajak, air permukaan, pendapatan, efektivitas, kontribusi

**Abstract:** Taxes are a major source of revenue for the state has an important role in improving and implementing national development with the goal of improving the welfare and prosperity of society. Among other local taxes, surface water tax (PAP) is a new potential for acceptance of regional revenue. The purpose of this study to determine the effectiveness of tax collection surface water on the acceptance of the original income (PAD) in North Sulawesi province and to determine the contribution of Surface Water Tax collection on the acceptance of PAD in North Sulawesi province. Research conducted at the Department of Revenue Office of North Sulawesi province is located at Jl. August 17 No. 67. The research uses descriptive quantitative method. Based on the research results, Growth Tax surface water has decreased from year to year, the highest growth of Surface Water Tax in 2011 amounted to 212.59% and the lowest growth in 2015 amounted to 37.25%. The effectiveness of Surface Water Tax revenues in North Sulawesi province in 2011-2015 effectively. Surface water tax has not had a major contribution towards Acceptance PAD North Sulawesi province.

**Keywords :** tax, surface water, revenue, effectiveness, contribution

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Di zaman Globalisasi seperti saat ini, setiap Negara sedang melakukan pembanguana terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Lawal & Oluwatoyin (2011:238) menyatakan Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materriil maupun spiritual. Pembangunan nasional digambarkan sebagai pengembangan keseluruhan atau kemajuan sosial-ekonomi, politik serta keagamaan kolektif dari negara atau bangsa. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan, yang dapat digambarkan sebagai koleksi negara dari strategi dipetakan oleh pemerintah.

Rombang (2013) menyatakan dalam membiayai suatu pembangunan, salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dana dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Hoppe (2006) Pajak merupakan pengalihan sebagian dari produk nasional dari tangan individu untuk orang-orang dari pemerintah, untuk tujuan memenuhi konsumsi publik atau pengeluaran. Apapun menjadi denominasi yang disandangnya, apakah pajak, kontribusi, tugas, cukai, adat, bantuan, subsidi, hibah, atau hadiah gratis, maka hampir beban dikenakan pada individu, baik dalam karakter yang terpisah atau perusahaan, oleh pihak yang berkuasa untuk saat ini, dengan tujuan untuk memasok konsumsi mungkin berpikir yang tepat untuk membuat biaya mereka.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara"

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dan mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi

*Amerika Institute of Certified Publik Accountants*, Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati, 2013:1) Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economy entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Priyati, 2013:1). Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suprianto, 2011:2).

### Konsep Pajak

#### Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa masyarakat berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

#### Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 Sistem Pemungutan Pajak menurut Suparno (2012:29) adalah sebagai berikut.

##### a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari *Official Assessment System* adalah sebagai berikut.

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan fiskus mengenai besarnya utang pajak.
3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus.

##### b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah sebagai berikut.

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri
2. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Mardiasmo (2011:8) menyatakan ciri-ciri dari *With Holding System* adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

### Pajak Daerah

Sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Pajak Air Permukaan**

#### **Pengertian Pajak Air Permukaan**

Siahaan (2013:263) menyatakan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan (P3AP). Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun di darat. Pajak air permukaan semulanya bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah; di mana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi dengankan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

#### **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan**

Siahaan (2013:264) menyatakan pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu Provinsi adalah sebagaimana di bawah ini.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- e. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang P3AP.
- f. Keputusan gubernur yang mengatur tentang P3AP sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang P3AP pada provinsi dimaksud.

### **Objek Pajak Air Permukaan**

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga (Siahaan, 2013:265).

### **Tarif P3AP**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 24 menyatakan besaran tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Perhitungan P3AP**

Siahaan (2013:269) menyatakan besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Air Permukaan adalah sesuai dengan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan} \end{aligned}$$

## Efektivitas dan Kontribusi

### Efektivitas Pajak Air Permukaan

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Syah 2014:44). Efektivitas berfokus pada pencapaian hasil. Untuk menghitung efektivitas maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak Air Permukaan}} \times 100\%$$

### Kontribusi Pajak Air Permukaan

Kontribusi adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung kontribusi maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### Penelitian Terdahulu

Sinaga (2013) dengan judul Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember. Hasil penelitian dari analisis menggunakan metode Least Square Method menunjukkan kecenderungan peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan, yang artinya untuk lima tahun kedepan besarnya pajak air permukaan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017. Hamzah (2013) dengan judul Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pendataan Potensi, Penetapan Pajak, Penagihan Pajak, Penyeteroran Pajak. Faktor-faktor yang mendukung proses pemungutan Pajak Air Permukaan adalah Tersedianya sarana dan prasarana, Aparat yang tersedia, Mudahnya data Wajib Pajak diperoleh melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Tersebaranya UPT Dinas Pendapatan Daerah di beberapa kota untuk melaksanakan pembayaran Pajak Air Permukaan dan Diberlakukannya Harga Dasar Air yang sama di Kabupaten kota baik di industri maupun non industry.

## METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Penelitian ini akan membahas efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang diharapkan dapat menganalisis atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah dengan menggunakan perhitungan matematis, statistik atau komputer.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. 17 Agustus No. 67. Periode waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2016 sampai dengan skripsi diseminarkan.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Variabel yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian****Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Utara**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Air Permukaan yang merupakan pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang membawahi 15 UPTD di 11 Kabupaten dan 4 Kota yaitu Manado, Airmadidi, Bitung, Tondano, Tomohon, Amurang, Mitra, Bolmong, Kotamobagu, Boltim, Bolsel, Bolmut, Sitaro, Tahuna, dan Talaud. 15 UPTD inilah yang bertanggungjawab dalam pemungutan Pajak Air Permukaan. 15 UPTD hanya 11 UPTD yang daerahnya memiliki potensi Pajak Air Permukaan. diantaranya Manado, Tomohon, Tahuna, Sitaro, Talaud, Bolmong, Tondano, Bitung, Airmadidi, Amurang, dan Kotamobagu. Sebelumnya pada tahun 2014 hanya terdapat 9 UPTD yang memiliki potensi Pajak Air Permukaan, tetapi pada tahun 2015 Sitaro dan Tahuna memiliki potensi pemungutan Pajak Air Permukaan.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara**

Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %
2011	516.084.886.250	535.087.974.492	103,68
2012	599.269.276.250	633.307.258.500	105,68
2013	764.063.464.750	787.258.567.366	103,04
2014	991.101.010.028	937.066.549.692	94,55
2015	1.089.288.358.000	1.012.848.137.232	92,98

Sumber: Data DISPENDA 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 target yang ditetapkan adalah Rp516.084.886.250,- meningkat mencapai Rp535.087.974.492,- atau mengalami peningkatan sebesar 103,68% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2012 jumlah realisasi mencapai Rp 633.307.258.500,- atau mengalami peningkatan sebesar 105,68%. Pada tahun 2013 jumlah realisasi mencapai Rp 787.258.567.366,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 764.063.464.750,- atau mengalami peningkatan sebesar 103,04%, sedangkan 2014 dari target yang telah ditetapkan Rp 991.101.010.028,- dengan jumlah realisasi Rp 937.066.549.692,- atau menunjukkan penurunan sebesar 94,55%, sedangkan tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 92,98% dari jumlah target yang ditetapkan sebesar Rp 1.089.288.358.000,- dengan jumlah realisasi Rp 1.012.848.137.232,-.

**Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan****Tabel 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %	Kriteria
2011	1,128,630,000	2,399,337,990	212.59	Sangat Efektif
2012	2,113,630,000	2,252,136,310	106.55	Sangat Efektif
2013	1,857,966,850	1,777,308,677	95.66	Efektif
2014	3,229,570,000	1,252,568,300	38.78	Tidak Efektif
2015	3,239,570,000	1,206,845,310	37.25	Tidak efektif
	Rata-rata		98,16	Efektif

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 2 menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 212.59%, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah ditunjukkan pada tahun 2015 dengan jumlah persentase yaitu sebesar 37.25%. Dapat dilihat juga pada tabel 4.2 pajak air permukaan rata-rata pada tahun 2011-2015 adalah 98,166%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya efektif. Hal ini

menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah efektif dalam mengelola Pajak Air Permukaan.

### Kontribusi Pajak Air Permukaan

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015**

Tahun	Realisasi PAP (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %	Kriteria
2011	2,399,337,990	535.087.974.492	0.44	Sangat Kurang
2012	2,252,136,310	633.307.258.500	0.35	Sangat Kurang
2013	1,777,308,677	787.258.567.366	0.22	Sangat Kurang
2014	1,252,568,300	937.066.549.692	0.13	Sangat Kurang
2015	1,206,845,310	1.012.848.137.232	0.12	Sangat Kurang
Rata-rata			0,25	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara rata-rata dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,25%, jika berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### Pembahasan

#### Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan

Efektivitas Pajak Air Permukaan pada tahun 2011 adalah sebesar 212,59%, hal ini membuktikan bahwa Pajak Air Permukaan tahun 2011 adalah sangat efektif. Pada tahun 2012 menunjukkan tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan adalah sebesar 106,55%, hal tersebut menunjukkan Pajak Air Permukaan tahun 2012 sangat efektif. Pada tahun 2013 memperlihatkan efektivitas Pajak Air Permukaan sebesar 95,66%, menunjukkan bahwa Pajak Air Permukaan tahun 2013 adalah efektif. Tahun 2014 tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan adalah 38,78%, menunjukkan Pajak Air Permukaan tahun 2014 adalah tidak efektif. Pada tahun 2015 dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan adalah 37,25%, hal ini juga menunjukkan bahwa Pajak Air Permukaan pada tahun 2015 adalah tidak efektif. Tetapi jika dilihat dari jumlah rata-rata dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 98,16% yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun 2011-2015 adalah efektif.

Pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pajak air permukaan melebihi target yang telah ditentukan dengan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Hal ini disebabkan karena tahun 2011-2012 masih diberlakukannya PERGUB tentang Penetapan Perolehan Air Permukaan untuk Pajak Air Permukaan, dimana harga air baku masih sangat tinggi yaitu dengan penggunaan air permukaan  $\geq 1000 \text{ M}^3$  dikenakan Rp 2.500/ $\text{M}^3$ . Sedangkan pada tahun 2013 menunjukkan penurunan dimana realisasi tidak mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, tetapi tingkat efektivitas masih menunjukan Efektif. Hal ini sebabkan karena ada Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban Pajaknya.

Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa realisasi pajak air permukaan jauh dibawah target yang telah ditentukan, dimana tingkat keefektivannya digolongkan tidak efektif. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan Pergub Nomor 11 Tahun 2012 diganti dengan Pergub Nomor 42 Tahun 2014, sehingga penerimaan Pajak Air Permukaan tidak dapat mencapai target. Akan tetapi telah diakui mencapai target yang ditentukan. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 karena adanya keluhan dari Pihak PDAM untuk dapat mengurangi Harga Air Baku per  $\text{M}^3$ . Sehingga harga air baku diturunkan menjadi Rp 300/ $\text{M}^3$  untuk PDAM, industri atau perusahaan dengan bahan baku air, pertambangan, dan sarana rekreasi, sedangkan PLN dikenakan Rp 50/KWH.

Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak air permukaan jauh dibawah target yang telah ditentukan, dimana tingkat keefektivannya digolongkan tidak efektif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar Wajib Pajak belum membayar kewajiban pajaknya, termasuk PDAM yang meminta agar Harga Air Baku per  $\text{M}^3$  diturunkan juga belum sepenuhnya membayar pajaknya.

## **Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 adalah sebesar 0,44% dimana 99,56% disumbangkan oleh jenis pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 adalah sangat kurang.

Pada tahun 2012 adalah sebesar 0,35%, dimana 99,65% merupakan sumbangan oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2012 adalah sangat kurang. Tahun 2013 adalah sebesar 0,22%, dimana 99,78% disumbangkan oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 adalah sangat kurang.

Pada tahun 2014 adalah sebesar 0,13%, dimana 99,87% merupakan sumbangan oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 adalah sangat kurang. Tahun 2015 adalah sebesar 0,12% dimana 99,88% adalah sumbangan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 adalah sangat kurang.

Pada tahun 2011-2015 rata-rata adalah sebesar 0,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara adalah sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kurang serius dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan. Kontribusi Pajak Air Permukaan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun ke tahun sehingga mengurangi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulawesi Utara adalah efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah efektif atau baik dalam mengelola Pajak Air Permukaan. Akan tetapi, efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan penurunan yang disebabkan karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum membayar kewajibannya dan adanya.
2. Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah kurang serius dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan.

### **Saran**

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak air permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara dinilai sangat kurang, maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada untuk lebih meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong sebagai objek pajak air permukaan, sehingga yang belum teridentifikasi dapat dikenakan pungutan sehingga penerimaan Pajak Air Permukaan menjadi

lebih optimal. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga diharapkan harus menindak tegas Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya.

2. Peneliti menyarankan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan tingkat pelayanan termasuk menindak tegas wajib pajak yang belum membayar Pajak Air Permukaan dan memberikan sosialisasi bahwa pentingnya membayar pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Dispenda Sulut. 2014. *Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Manado.
- Hamzah, Amir. 2013. Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Laporan Praktik Kerja Mandiri*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47550/5/Cover.pdf>. Diakses 15 Maret 2016. Hal. 1.
- Hoppe, Hans Hermann. 2006. Economics and Ethics of Property. *Mises Daily*. <https://mises.org/library/economics-taxation>. Diakses 15 Maret 2016. Hal. 1
- Lawal, Tolu and Abe Oluwatoyin. 2011. National development in Nigeria: Issues, challenges and prospects. *Journal of Public Administration and Policy Research* Vol. 3(9). <http://www.academicjournals.org/journal/JPAPR/article-abstract/C6BD9F816095>. Diakses 15 Maret 2016. Hal. 238.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Priyati, Novi. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Indeks, Jakarta.
- Rombang, Magdalena. 2013. Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 11, No 3 (2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/2559>. Diakses 15 Maret 2016. Hal. 1.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinaga, Christa Marchaulina. 2013. Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Jember. [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/Christa%20Marchaulina%20Sinaga%20-%200050910201160\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/Christa%20Marchaulina%20Sinaga%20-%200050910201160_1.pdf?sequence=1). Diakses 15 Maret 2016. Hal. 1
- Suparnyo. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magister, Semarang.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syah, Irwan. 2014. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang. [http://eprints.undip.ac.id/43093/1/15\\_SYAH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/43093/1/15_SYAH.pdf). Diakses 15 Maret 2016. Hal. 44.